

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM memiliki kontribusi yang sangat penting dalam segi perekonomian nasional karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Dalam rangka mendukung keberlangsungan dan berjalannya program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, maka pemerintah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) memberikan fasilitas pembiayaan modal dengan bunga yang rendah dengan persyaratan yang mudah. Kredit Usaha Rakyat menjadi salah satu instrumen mekanisme yang cukup penting dalam mendorong peningkatan akses permodalan bagi para pelaku usaha yang tidak memiliki keterbatasan pembiayaan modal maupun terkendala dalam memenuhi persyaratan kredit komersial. Dalam praktiknya, perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus memenuhi ketentuan hukum perdata terkait perikatan dan perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), termasuk tanggung jawab bagi debitur dalam pemenuhan akan prestasinya.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penting yang memiliki peran strategis serta memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, mendorong

pertumbuhan ekonomi lokal, serta mendorong peningkatan terhadap distribusi pendapatan masyarakat. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang berfungsi menjadi sumber dana utama dalam pembiayaan suatu pembangunan dan kegiatan usaha.¹ Bank adalah sebuah perusahaan yang beroperasi di sektor keuangan, sehingga seluruh aktivitas perbankan mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan sektor keuangan.² Lembaga Perbankan merupakan sebuah lembaga yang kegiatan usaha utamanya adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan.³ Oleh sebab itu, bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki keterbatasan pembiayaan modal seringkali mengajukan pinjaman kredit usaha kepada bank melalui perjanjian kredit guna menjalankan dan mengembangkan usahanya. Oleh sebab itu, pemerintah bersama lembaga perbankan telah menyediakan fasilitas berupa pembiayaan atau pinjaman Kredit Usaha Rakyat sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan dan penguatan sektor usaha bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia.

Pasal 1320 KUHPerdara mengatur bahwasanya suatu perjanjian akan dinyatakan sah jika telah memenuhi empat persyaratan, yaitu adanya kesepakatan bagi para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, adanya objek tertentu, serta sebab yang tidak bertentangan dengan hukum..

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 23.

² Dian Fitriana dan Aliya Sandra Dewi, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Kredit Tanpa Agunan", *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(2), 2023, hlm. 62.

³ *Ibid.*

Pada dasarnya, suatu perjanjian kredit termasuk perjanjian Kredit Usaha R, yakni suatu perjanjian yang naskahnya sudah ditentukan sebelumnya oleh pihak bank sesuai dengan standar regulasi perbankan.⁴ Meskipun bersifat baku, perjanjian kredit tetap merupakan landasan hukum yang sifatnya mengikat diantara para pihak sebagaimana asas *pacta sunt servanda* yang menegaskan bahwasanya setiap perjanjian akan berlaku selayaknya aturan undang-undang diantara para pihaknya. Dalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat, maka pihak debitur ataupun kreditur mempunyai suatu ikatan atau hubungan hutang piutang yang tertuang dalam suatu perjanjian KUR.⁵ Pemberian hutang dari kreditur kepada debitur dilaksanakan atas dasar keyakinan dan rasa percaya bahwa pihak debitur akan mampu dan sanggup membayarkan angsuran sampai hutang tersebut menjadi lunas sesuai dengan isi ketentuan dalam perjanjian kreditnya.⁶

Dalam praktik perjanjian Kredit Usaha Rakyat, tidak jarang ditemukan bahwa debitur mengalami suatu hambatan dan kendala dalam memenuhi prestasi atau kewajibannya tersebut. Ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban tersebut dalam hukum perdata disebut wanprestasi. Wanprestasi adalah keadaan tidak terpenuhinya kewajiban atau suatu prestasi yang telah disepakati oleh para pihak dalam suatu perikatan, dimana perikatan tersebut timbul karena adanya perjanjian ataupun karena aturan

⁴ Satria Nugroho *et al*, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit dengan Nasabah Pelaku UMKM”, *Notarius*, 17(1), 2024, hlm. 329.

⁵ Anthony Sugianto, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Debitur Wanprestasi Berupa Penjualan Obyek Hak Tanggungan”, *Unes Law Review*, 5(4), 2023, hlm. 3058.

⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 236.

undang-undang.⁷ Dalam hal perjanjian credits, suatu wanprestasi ialah kondisi dimana debitur atau nasabah telah lalai dalam melaksanakan pemenuhan atas kewajibannya dalam membayar angsuran atau pelunasan kredit.⁸ Dengan demikian, dalam menjalankan ketentuan dalam perjanjian, para pihak seharusnya memenuhi segala ketentuan yang sudah disepakati sesuai dengan yang telah diatur dan dinyatakan dalam KUHPer Pasal 1320, yakni terdapat kesepakatan diantara pihak-pihaknya.⁹

Dalam prosedur penagihan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang gagal bayar (macet), bank umumnya melakukan pendekatan kekeluargaan melalui kunjungan langsung (*desk call* atau kunjungan lapangan) beberapa kali sebelum mengambil langkah hukum yang lebih keras. Berdasarkan praktik perbankan dan aturan perlindungan konsumen, tahapan penagihannya meliputi 1–3 bulan awal (penagihan secara kekeluargaan), dimana pada tahap awal tunggakan, pihak bank biasanya memberikan teguran lisan, mengirimkan SMS/telepon, hingga melakukan kunjungan ke rumah atau tempat usaha sebanyak 3 sampai 5 kali (tergantung kebijakan bank) dalam periode satu sampai tiga bulan pertama. Fokusnya adalah mencari solusi, restrukturisasi, atau menanyakan kendala pembayaran. Kedua adalah adanya surat peringatan (SP). Jika penagihan kekeluargaan tidak direspons,

⁷ Marsheila Audrey Nuralisha *et al*, “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi”, *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 2023, hlm. 278.

⁸ Diah Indira Saraswati Putri dan Lalu Achmad Fatoni, “Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Mengantisipasi Sengketa Wanprestasi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (Studi Bank BRI Unit Taliwang)”, *Commerce Law*, 3(2), 2023, hlm. 429.

⁹ Marsheila Audrey Nuralisha *et al*, *Op.Cit.*, hlm. 279.

bank akan menerbitkan surat peringatan 1, 2, dan 3. Ketiga, ketika debitur sudah dinyatakan melakukan kredit macet (90 hari/3 bulan) dan jika tunggakan melebihi 90 hari atau 3 bulan, kolektibilitas kredit dianggap macet, dan penagihan lapangan terus berlanjut (penagihan ke-4 dan seterusnya) hingga opsi eksekusi jaminan jika diperlukan.

Dalam konteks perbankan, wanprestasi yang dilakukan oleh debitur akan berakibat pada terjadinya kredit bermasalah atau macet. Terhadap kredit yang bermasalah tersebut tidak hanya berakibat pada terjadinya kerugian bagi bank selaku kreditur, akan tetapi juga berakibat pada terganggunya stabilitas sistem keuangan serta menurunnya kemampuan bank dalam penyaluran kredit kepada pelaku UMKM yang lain. Kredit macet atau bermasalah juga akan mengakibatkan keadaan *collabs* nya sebuah bank itu sendiri yang dalam hal ini merupakan bukti terhadap ketidak hati-hatian pihak bank.¹⁰ Oleh sebab itu, lembaga perbankan perlu melakukan mitigasi risiko melalui analisis kelayakan bagi para calon debitur dan pemantauan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha secara berkala. Berbagai risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur perlu diperhatikan secara hati-hati oleh pihak bank. Oleh sebab itu, dalam proses penyaluran pemberian kredit, bank harus mempunyai dasar pertimbangan keyakinan terhadap kemampuan, kelayakan, serta

¹⁰ Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*, CV Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 15.

kesanggupan pihak debitur atas pelunasan kewajibannya, dengan berpedoman pada prinsip pekreditan yang sehat.¹¹

Salah satu kasus nyata yang terjadi dan menjadi fokus penelitian ini ialah pelaksanaan praktik perjanjian Kredit Usaha Rakyat di Kantor Cabang PT. Bank X Kabupaten Malang yang merupakan salah satu bank yang aktif dalam penyaluran mekanisme pembiayaan modal kepada para pelaku UMKM. Namun, sama seperti lembaga perbankan pada umumnya, Kantor Cabang PT. Bank X Kabupaten Malang tersebut juga menghadapi adanya risiko wanprestasi oleh debitur. Dimana terdapat salah satu debitur yang gagal memenuhi kewajiban sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan, bahkan sama sekali tidak dapat mengembalikan kredit akibat kelalaian, ketidakmampuan usaha, maupun faktor eksternal lainnya seperti penurunan omset atau gejolak ekonomi. Terhadap hal ini menjadi menarik untuk dikaji karena akan dapat memberikan gambaran nyata terkait bentuk wanprestasi serta upaya penyelesaian yang bisa dilakukan oleh kreditur seperti Kantor Cabang PT. Bank X Kabupaten Malang kepada para debitur.

Salah satu debitur yang gagal memenuhi kewajiban sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan tersebut ialah K (60), seorang warga di Desa Sidoasri, Kecamatan Sumawe, Kabupaten Malang. K adalah seorang petani yang juga memiliki usaha sampingan berupa peternakan kambing. Guna

¹¹ Risma Wati Sitompul *et al*, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan”, *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(1), 2022, hlm. 97.

mengembangkan usaha peternakannya tersebut, debitur melakukan pinjaman melalui Kredit Usaha Rakyat di Kantor PT. Bank X Kabupaten Malang pada tanggal 19 September 2024. Bank selaku kreditur telah mencairkan pinjaman kredit tersebut kepada debitur pada tanggal 3 Oktober 2024 dengan tempo pinjaman jatuh pada tanggal 1 Oktober 2025. Adapun nominal besaran pinjaman kredit yang diajukan oleh pihak debitur dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) ialah senilai Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dengan sertifikat rumah yang menjadi agunan atau jaminannya. Pada awalnya tujuan utama debitur mengajukan pinjaman kredit tersebut adalah untuk membeli bahan-bahan material untuk membangun kandang peternakannya, menambah jumlah ternak kambingnya serta membeli beberapa peralatan peternakan yang dibutuhkan seperti mesin pakan dan obat atau vitamin ternakannya tersebut.

Pada awalnya, debitur merasa mampu dalam melakukan pelunasan sesuai tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam perjanjian, karena debitur menilai bahwa usaha yang dijalankannya tersebut dirasa stabil dan lancar. Namun seiring berjalannya waktu, sejak bulan Juni 2025 usaha debitur mulai tidak stabil karena keuntungan usaha dari peternakan kambing justru menurun. Di sisi lain, hasil dari peternakan kambing juga banyak digunakan untuk kebutuhan mendesak debitur, sehingga terhadap hal tersebut ketika jatuh tempo kredit, debitur tidak mampu menyediakan dana pelunasan menjelang jatuh tempo pembayaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pihak kreditur. Lebih lanjut, tepatnya 3 minggu sebelum tanggal jatuh

tempo, pihak kreditur sudah mengingatkan kepada debitur terkait tanggal jatuh tempo atau pelunasannya. Namun pada saat tanggal jatuh tempo tiba, debitur menyampaikan kepada pihak kreditur bahwa debitur merasa belum mampu membayar hutang kredit tersebut. Pada tanggal 27 Oktober 2025, pihak kreditur melakukan penagihan secara kekeluargaan dengan mendatangi langsung kediaman debitur guna melakukan pengaihan kembali atas keterlambatan pembayaran kredit yang sudah lewat 1 bulan sejak jatuh tempo ditetapkan. Namun debitur tetap menyatakan belum mampu melunasi atau membayar seluruh kredit beserta bunganya tersebut. Terhadap permasalahan ini, kreditur memberikan solusi kepada debitur untuk segera melakukan pelunasan dan bank akan kembali memberikan pinjaman melalui mekanisme KUR kepada debitur. Namun hingga bulan Maret 2026, debitur masih belum mampu untuk melakukan pembayaran atau pelunasan terhadap kewajiban Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut.

Upaya penyelesaian terhadap wanprestasi perlu merujuk pada isi ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPer yang mengatur terkait pengganti rugi yang diakibatkan karena tidak terpenuhinya prestasi. Dalam keadaan dimana pihak debitur dinyatakan wanprestasi, maka pihak kreditur mempunyai beberapa hak, diantaranya seperti berhak dalam melakukan penagihan, memberikan peringatan atau somasi, mengeksekusi jaminan, hingga pada upaya secara litigasi melalui gugatan perdata di pengadilan. Pada dasarnya di dalam dunia perbankan, upaya penyelesaian terhadap wanprestasi oleh debitur seringkali dimulai dengan upaya restrukturisasi

kredit, seperti melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), maupun penataan kembali (*restructuring*).¹² Namun jika upaya restrukturisasi tersebut tidak berhasil, maka bank dapat mengeksekusi jaminan melalui parate eksekusi atau lelang sesuai ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maupun regulasi lainnya. Oleh karena itu, lembaga perbankan perlu untuk memahami dan memperhatikan dengan benar penerapan prinsip kehati-hatian dalam upaya menghindari resiko terhadap kredit yang diberikan kepada pihak debiturnya.

Kajian dalam upaya penyelesaian secara non-litigasi terhadap wanprestasi perjanjian kredit melalui mekanisme Kredit Usaha Rakyat menjadi penting guna memahami apakah pelaksanaan dan penyelesaian kredit sudah sesuai dengan isi dalam aturan hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan dalam mengidentifikasi unsur-unsur terjadinya wanprestasi oleh debitur serta bagaimana upaya penyelesaian secara non-litigasi yang dilakukan oleh Kantor Cabang PT. Bank X Kabupaten Malang terhadap kondisi tersebut. Terhadap studi kasus di Kantor Cabang PT. Bank X Kabupaten Malang ini menjadi relevan karena memberikan dampak dan kontribusi dalam pengembangan keilmuan hukum, secara khusus terhadap hukum perdata dan hukum perbankan. Dari sisi praktis, penelitian ini dapat memberi saran bagi bank untuk meningkatkan kualitas analisis kredit,

¹² Diah Indira Saraswati Putri dan Lalu Achmad Fatoni, *Op.Cit.*, hlm. 432.

memperbaiki klausul perjanjian, serta memperkuat mekanisme pembinaan debitur guna menekan angka wanprestasi. Sementara bagi debitur, pemahaman mengenai hak dan kewajibannya dapat mendorong mereka untuk bersikap lebih bertanggung jawab terhadap pengelolaan kewajiban perjanjian kredit.

Berdasarkan dari penjelasan diatas dengan menganalisis wanprestasi oleh debitur dalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat yang terjadi di Kantor PT. Bank X Kabupaten Malang yang menjadi contoh kasus nyata masih seringnya terjadi keterlambatan pembayaran atau pelunasan oleh debitur, mempunyai relevansi untuk dilakukan penelitian. Oleh sebab itu penulis membuat penelitian yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS UPAYA PENYELESAIAN SECARA NON-LITIGASI TERHADAP WANPRESTASI KREDIT MACET OLEH DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT (Studi Kasus Kantor Cabang PT. Bank X di Kabupaten Malang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya, penulis mempunyai pertanyaan yang akan dijadikan sebagai dasar dari rumusan masalah penelitian ini, maka rumusan masalah tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Apakah bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat pada Kantor Cabang PT. Bank X di

Kabupaten Malang telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)?

2. Bagaimana upaya penyelesaian secara non-litigasi yang dilaksanakan oleh Kantor Cabang PT. Bank X Kabupaten Malang terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian ini, tujuan penelitian dalam penyusunan penelitian ini meliputi:

1. Untuk memahami dan menganalisis terkait bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian KUR pada Kantor Cabang PT. Bank X Kabupaten Malang, termasuk keterlambatan pembayaran, ketidakpatuhan terhadap jadwal kewajiban, penggunaan dana tidak sesuai peruntukan, serta pelanggaran klausul administratif telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat dikategorikan sebagai wanprestasi berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdata.
2. Untuk memahami dan menganalisis terkait upaya penyelesaian secara non-litigasi yang dilaksanakan oleh Kantor PT. Bank X di Kabupaten Malang terhadap pihak debitur wanprestasi dalam perjanjian KUR melalui langkah-langkah persuasif, penagihan secara kekeluargaan dan restrukturisasi kredit sesuai ketentuan hukum perbankan dan prinsip kehati-hatian.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan melalui penyusunan penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Akademis

Hasil dari dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan dampak terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum perdata dan hukum perbankan terkait mekanisme penanganan wanprestasi dalam perjanjian KUR. Secara akademis, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai penerapan asas-asas perjanjian, konsep wanprestasi, serta penyelesaian kredit bermasalah dalam praktik lembaga keuangan. Di samping itu, penelitian ini juga bisa menjadi referensi bagi para mahasiswa, peneliti, dan akademisi lain yang mengkaji isu serupa, serta memperluas pemahaman mengenai hubungan hukum diantara kreditur dan pihak debitur dalam konteks kredit bagi para pelaku UMKM.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat secara nyata untuk pihak perbankan, khususnya Kantor Cabang PT. Bank X Kabupaten Malang, dalam mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas mekanisme penanganan wanprestasi oleh debitur dalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat. Hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bank terhadap penyusunan strategi penyelesaian kredit bermasalah yang lebih tepat, efisien, dan sesuai regulasi. Bagi debitur,

penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai kewajiban hukum dalam perjanjian kredit serta konsekuensi wanprestasi, sehingga mendorong terciptanya kepatuhan dan hubungan kredit yang sehat. Selain itu, penelitian ini bisa menjadi pedoman bagi praktisi hukum, konsultan, serta lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan terhadap penanganan permasalahan Kredit Usaha Rakyat secara tepat dan sesuai regulasi.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulis mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik serupa yang akan penulis bahas pada penelitian ini, meskipun mempunyai pembahasan topik yang serupa namun penelitian yang dibahas oleh penulis mempunyai perbedaan dan kebaruan dengan penelitian terdahulu. Beberapa penelitian yang akan dijadikan kebaruan dalam pembahasan penulis diantaranya adalah:

Table 1. Tabel Novelty dalam kepenulisan judul skripsi

No	Identitas Penyusun, Tahun, Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Silvia Nurmayda. Fakultas Hukum Universitas Medan Area Tahun 2024. Judul: Pertanggungjawaban Perdata Debitur Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Usaha Di Bank Konvensional	a. Bagaimana pengaturan tentang wanprestasi dalam perjanjian kredit melalui bank konvensional di Indonesia? b. Bagaimana penyelesaian perkara perjanjian kredit modal usaha di bank	Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang perjanjian kredit usaha yang wanprestasi oleh debitur dalam sektor	a. Fokus utama penelitian yang terdahulu adalah pertanggungjawaban perdata debitur berdasarkan putusan pengadilan yang sudah diputus (bersifat litigasi). Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada

	(Studi Kasus Putusan Perkara No. 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn). ¹³	Konvensional? c. Bagaimana pertanggungjawaban debitur yang wanprestasi dalam perjanjian kredit modal usaha di bank konvensional berdasarkan putusan 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn?	bank konvensional.	analisis yuridis wanprestasi dalam KUR, termasuk mekanisme non-litigasi dan prosedur internal bank. b. Penelitian terdahulu menggunakan studi kasus putusan pengadilan No. 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn, sedangkan penelitian penulis menggunakan studi kasus di Kantor cabang PT Bank X Kabupaten Malang yang fokus pada praktik perbankan, bukan putusan pengadilan.
2.	Fahrnunisa Isadah. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tahun 2024. Judul: Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Usaha Mikro Pada Koperasi Cendrawasih Purwodadi. ¹⁴	a. Bagaimana pelaksanaan dari perjanjian kredit usaha pada Koperasi Cendrawasih di Kabuapten Purwodadi? b. Apa akibat hukum yang timbul apabila pihak debitur terbukti wanprestasi dalam perjanjian kredit pada Koperasi Cendrawasih di Kabupaten Purwodadi?	Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang perjanjian kredit dan wanprestasi oleh pihak debitur yang tidak mampu melaksanakan pemenuhan atas kewajibannya dalam perjanjian.	a. Penelitian terdahulu lebih berfokus pada akibat hukum wanprestasi dan tindakan koperasi, terutama sanksi, denda, dan penyitaan jaminan. Sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada analisis yuridis terhadap bentuk wanprestasi dan penyelesaian non-litigasi di perbankan. b. Penelitian terdahulu mengkaji

¹³ Silvia Nurmayda, "Pertanggungjawaban Perdata Bagi Debitur Yang Wanprestasi Diatas Perjanjian Kredit Modal di Bank Konvensional (Studi Kasus Putusan No. 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn)", *Skripsi*, Universitas Medan Area, Medan, 2024, hlm. 15.

¹⁴ Fahrnunisa Issaadah, "Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro Pada Koperasi Cendrawasih Purwodadi", *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2024, hlm. 13.

				terkait ruang lingkup koperasi yang merupakan lembaga non-bank dan tunduk pada Undang-Undang Perkoperasian. Sedangkan penelitian penulis mengkaji bank (Kantor PT Bank X di Kabupaten Malang) sebagai lembaga keuangan formal yang tunduk pada Undang-Undang Perbankan.
3.	Yulia Susilawati. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tahun 2024. Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Perjanjian Kredit Objek Hak Tanggungan Apabila Debitur Melakukan Wanprestasi (Studi Kasus Kantor BRI Kabupaten Majalengka). ¹⁵	a. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak kreditur atas perjanjian kredit dengan obyek jaminan berupa hak tanggungan jika debitur terbukti wanprestasi pada Kantor BRI Kabupaten Majalengka? b. Apa saja yang menjadi hambatan serta upaya apa yang dilaksanakan jika pihak debitur terbukti wanprestasi atas perjanjian kredit dengan jaminan berupa hak tanggungan di Kantor Bri Kabupaten Majalengka?	a. Sama-sama membahas tentang perjanjian kredit dan wanprestasi oleh pihak debitur yang tidak mampu melaksanakan pemenuhan atas kewajibannya dalam perjanjian.	a. Penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi pihak kreditur dalam perjanjian kredit, khususnya terkait objek hak tanggungan apabila debitur melakukan wanprestasi. Sementara itu, penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada analisis yuridis terhadap tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta upaya penyelesaiannya.

¹⁵ Yulia Susilawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Atas Objek Hak Tanggungan Apabila Debitur Wanprestasi (Studi Kasus di Kantor BRI Kabupaten Majalengka)", *Tesis*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2024, hlm. 17.

				b. Pada penelitian terdahulu lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor BRI Majalengka, sedangkan pada penelitian penulis melaksanakan penelitian di salah satu kantor cabang BRI di Kabupaten Malang.
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan pada tabel kebaruan terdahulu yang sudah ditulis diatas, maka dapat diketahui bahwasanya ketiga penelitian diatas membahas topik serupa yaitu perjanjian kredit dan wanprestasi oleh pihak debitur yang tidak mampu melakukan pemenuhan atas kewajibannya dalam suatu perjanjian kredit serta dari ketiga penelitian tersebut belum ada yang melakukan penelitian mengenai kekosongan kajian yang secara komprehensif meneliti wanprestasi terhadap perjanjian KUR pada Kantor PT. Bank X Kabupaten Malang dengan studi kasus secara nyata yang melibatkan individu tertentu. Penelitian terdahulu seperti karya Silvia Nurmadyah lebih berfokus pada aspek pertanggungjawaban secara perdata bagi debitur yang terbukti wanprestasi dalam perjanjian kredit, sedangkan penelitian karya Fahrunnisa Issaadah lebih berfokus pada akibat hukum pihak debitur yang terbukti telah wanprestasi terhadap perjanjian kredit pada koperasi sebagai lembaga non-bank, dan penelitian Yulia Susilawati yang berfokus dan menitikberatkan pada perlindungan hukum untuk pihak kreditur atas perjanjian dengan obyek hak tanggungan jika debitur melakukan wanprestasi. Oleh sebab itu, penelitian ini diperlukan untuk memberikan tinjauan yuridis yang lebih komprehensif terkait

perjanjian kredit dan wanprestasi oleh debitur yang tidak memenuhi kewajibannya, serta untuk menganalisis lebih mendalam terkait bagaimana bentuk wanprestasi oleh debitur dan upaya penyelesaian secara non-litigasi yang dilaksanakn oleh Kantor Cabang PT Bank X Kabupaten Malang terhadap debitur yang wanprestasi kredit macet dalam perjanjian KUR.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum yaitu suatu upaya yang dilakukan dengan cara memeriksa dan menemukan kebenaran atau fakta hukum melalui baik metode, sistematika, maupun pandangan hukum. Tujuannya dalam penelitian hukum adalah untuk menelaah satu maupun beberapa fenomena hukum tertentu guna menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang terjadi.¹⁶ Dalam pemecahan masalah hukum melalui penelitian hukum, akan dapat menghasilkan teori, argumentasi, dan konsep baru guna menemukan jawaban atau solusi penyelesaian terhadap permasalahan hukum yang terjadi dalam suatu penelitian hukum.¹⁷ Menurut Soerjono Soekanto, tujuan dari penelitian hukum tidak jauh berbeda dengan penelitian pada ilmu sosial lainnya, seperti untuk menemukan suatu rumusan masalah atas permasalahan hukum yang terjadi sehingga akan dapat

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet III, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press, Jakarta, 2015, hlm. 43.

¹⁷ Jonaedi Efendi & Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana-Prenada Media, Jakarta, 2022, hlm. 4.

dirumuskan menjadi hipotesis dengan memberikan suatu gambaran yang menyeluruh terkait dengan keadaan suatu peristiwa hukum tersebut.¹⁸

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian yang dilaksanakan dengan tujuan guna menganalisis suatu peristiwa hukum secara faktual dan akurat, sedangkan preskriptif menjelaskan terkait solusi dan saran terhadap suatu permasalahan hukum yang terjadi. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan memahami dan mengetahui sejauh mana pihak kreditur dalam melakukan upaya penyelesaian kepada debitur yang telah wanprestasi terhadap perjanjian KUR di Kantor Cabang PT. Bank X di Kabupaten Malang dalam praktiknya.

Penelitian hukum empiris akan mengkaji beberapa hal seperti upaya penyelesaian secara non-litigasi yang dilaksanakan oleh Kantor Cabang PT Bank X di Kabupaten Malang kepada debitur yang wanprestasi dengan menilai kesesuaian unsur wanprestasinya melalui peraturan undang-undang, prinsip dalam hukum, yurisprudensi, doktrin, konsep dalam hukum dengan sistematis. Dengan mengkaji dan menganalisis berbagai aturan hukum yang berlaku dalam permasalahan hukum atas penelitian ini,

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 49.

akan dapat menemukan solusi maupun suatu jawaban atas permasalahan hukum yang terjadi.¹⁹ Berdasarkan isu hukum yang sudah dituangkan oleh penulis pada latar belakang penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum empiris, sehingga penulis dapat menganalisis unsur-unsur wanprestasi dalam praktik perjanjian KUR di Kantor Cabang PT Bank X Kabupaten Malang dan upaya penyelesaian secara non-litigasi yang dilakukan oleh Kantor Cabang PT Bank X di Kabupaten Malang kepada debitur yang telah terbukti melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan prestasi sama sekali.

1.6.2 Bahan Hukum

Penelitian hukum secara empiris menggunakan sumber hukum primer sebagai dasar acuannya dalam menganalisis penyelesaian isu hukum dan pembentukan suatu preskripsi hukum.²⁰ Pada penelitian skripsi ini, penulis akan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam penelitian ini.

Menurut Prof. Peter Mahmud M., bahan hukum primer ialah suatu bahan hukum yang sifatnya otoritatif.²¹ Sifat otoritatif adalah bahwasanya bahan hukum primer tercipta melalui proses pembentukan yang telah dilegitimasi secara sah oleh hukum

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana-Prenada Media, Jakarta, 2024, hlm. 181.

²¹ *Ibid.*

nasional dan yang telah mempunyai otoritas serta kekuatan mengikat secara hukum. Dalam penelitian skripsi ini, bahan hukum primer yang penulis gunakan diantaranya meliputi:

1. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
4. Permenko Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kredit Usaha Rakyat;
5. Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kantor PT Bank X Kabupaten Malang Nomor 116130374/7353/10/24;
6. Wawancara;

Bahan hukum sekunder yakni suatu bahan hukum yang diperoleh melalui dokumen hukum secara resmi, seperti buku yang erat kaitannya dengan penelitian skripsi dan berbagai hasil penelitian terdahulu berupa skripsi, tesis, serta disertasi.²² Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai penunjang penelitian dalam mengonstruksikan, mengelaborasi, serta menginterpretasi bahan hukum primer melalui literatur-literatur.²³ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi diantaranya meliputi:

²² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 106.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 196.

1. Buku;
2. Jurnal Ilmiah;
3. Teori-teori Hukum;
4. Pendapat Para Ahli Hukum;
5. Karya Kepenulisan Ilmiah yang lain;
6. Doktrin;

Bahan hukum tersier ialah suatu bahan yang bersumber dari sumber non-hukum atau tersier, dimana dalam penelitian ini hanya sebatas sebagai komponen pelengkap. Bahan hukum tersier digunakan untuk dapat memberikan klarifikasi maupun orientasi dalam memahami dan menganalisis baik bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini diantaranya meliputi:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
2. Media Massa; dan
3. Ensiklopedia.

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah penulis jelaskan sebelumnya, penulis menjadikan bahan hukum primer sebagai landasan utama dan rujukan utama dalam penelitian ini. Di samping itu, bahan hukum tersebut diperkuat serta dilengkapi dengan bahan hukum sekunder dan tersier, sehingga dapat menghasilkan

interpretasi yang komprehensif terhadap bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penyusunan penelitian skripsi ini.

1.6.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan terhadap bahan hukum dalam skripsi ini mencakup pengelolaan dari bahan hukum yang telah terkumpul serta yang telah disesuaikan dengan isu permasalahan hukum di penelitian ini.²⁴ Metode pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan, yang tujuannya untuk memperoleh landasan teori melalui penelaahan dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, buku, journal hukum, dan juga hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan isu permasalahan hukum yang diteliti oleh penulis.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yaitu pemanfaatan atas berbagai sumber hukum yang sudah terkumpul yang selanjutnya akan digunakan dalam memecahkan permasalahan hukum dalam skripsi ini. Apabila bahan hukum sudah dikumpulkan, maka selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Selanjutnya terhadap berbagai temuan tersebut akan dilakukan penyusunan guna mendapatkan kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 64.

Setelah diperoleh jawaban atas permasalahan hukum, penulis selanjutnya akan mengolah lebih lanjut dengan metode penelitian hukum empiris. Hal ini bertujuan guna memberikan suatu gambaran terhadap temuan yang telah diperoleh secara komprehensif dan menyeluruh tentang keadaan yang sesungguhnya terkait praktik perjanjian Kredit Usaha Rakyat dalam menilai adanya unsur-unsur wanprestasi oleh debitur dan berbagai upaya penyelesaian yang dilakukan Kantor PT Bank X Kabupaten Malang. Dengan analisis secara mendalam, maka penulis diharapkan bisa memberikan gambaran secara jelas terkait isu dan permasalahan hukum yang diangkat melalui penelitian skripsi ini.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Dalam memberikan kemudahan terhadap penyusunan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS UPAYA PENYELESAIAN SECARA NON-LITIGASI TERHADAP WANPRESTASI KREDIT MACET OLEH DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT (Studi Kasus Kantor Cabang PT. Bank X di Kabupaten Malang)”**, selanjutnya dalam kerangka penulisan terhadap penyusunan skripsi ini kemudian dibagi menjadi empat bab yang di urutkan secara hierarkis dengan tujuan dapat menguraikan secara keseluruhan atas permasalahan hukum yang akan diteliti pada skripsi ini.

Bab Pertama, pada bab ini akan menjelaskan dan menguraikan gambaran awal terkait permasalahan serta isu hukum yang menjadi fokus penelitian ini. Pada bab ini terdiri dari beberapa sub-bab yang penting diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kebaharuan terhadap penelitian terdahulu, metode penelitian, serta tinjauan kepustakaan.

Bab Kedua, dalam bab kedua ini menjelaskan dan menguraikan mengenai rumusan masalah yang pertama tentang unsur-unsur wanprestasi dalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bab ini terdiri 2 subbab. Sub-bab yang pertama yaitu wanprestasi debitur perjanjian Kredit Usaha Rakyat di Kantor Cabang PT Bank X Kabupaten Malang. Sub-bab kedua yakni terkait analisis kesesuaian wanprestasi debitur perjanjian Kredit Usaha Rakyat pada Kantor Cabang PT Bank X Kabupaten Malang berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bab Ketiga, bab ini membahas mengenai upaya penyelesaian terhadap wanprestasi kredit macet secara non-litigasi oleh Kantor Cabang PT. Bank X Kabupaten Malang. Pada bab ini, dirumuskan menjadi 2 subbab. Sub-bab yang pertama yakni terkait kendala debitur perjanjian Kredit Usaha Rakyat dalam memenuhi prestasi. Sub-bab kedua yakni terkait upaya penyelesaian secara

non-litigasi yang dilakukan kreditur kepada debitur perjanjian Kredit Usaha Rakyat.

Bab Keempat, bab keempat terdiri dari 2 subbab, yaitu kesimpulan atas setiap bab sebelumnya dan saran atas setiap permasalahan dalam penelitian ini. Pada bab ini, kesimpulan disusun guna merangkum jawaban atas rumusan masalah, sementara saran yang disampaikan diharapkan bisa menjadi rekomendasi bagi para pihak yang terlibat.

1.6.6 Jadwal Penelitian

NO.	Jadwal Penelitian	Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengumpulan Bahan Hukum	■	■	■													
2	Penyusunan Bab I, II, III, dan IV			■	■	■	■	■	■								
3	Bimbingan Skripsi				■	■	■	■	■	■							
4	Ujian Lisan											■	■				
5	Pengumpulan Hasil Revisi												■	■	■	■	

Tabel 2 : Jadwal Penelitian

Sumber: Diolah Penulis

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Perjanjian

1.7.1.1 Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan bahwasanya perjanjian adalah tindakan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa suatu perjanjian mencerminkan adanya hubungan hukum yang melibatkan minimal dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian

ini menekankan adanya perbuatan hukum yang menciptakan hubungan antara hak dan kewajiban bagi para pihak.

Menurut Subekti, perjanjian ialah sebuah kejadian ketika dua orang ataupun lebih mengikatkan dirinya guna melakukan suatu hal yang disepakati, sehingga melahirkan hubungan hukum yang disebut perikatan. Pengertian ini menegaskan adanya unsur kesepakatan yang menimbulkan perikatan sebagai akibat dari perjanjian tersebut, di mana satu pihak memperoleh hak dari pihak lain, sementara pihak lainnya memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.²⁵ Perjanjian merupakan peristiwa hukum yang melibatkan pertemuan kehendak dari kedua belah pihak atau lebih.²⁶ Penekanan terhadap unsur peristiwa ini akan menunjukkan bahwasanya perjanjian lahir dari adanya kesepakatan bersama dan bukan berasal dari adanya kehendak sepihak.

Sedangkan, menurut R. Setiawan memberikan pengertian bahwasanya suatu perjanjian sebagai hubungan hukum terkait harta kekayaan diantara pihak-pihak, yang dapat menyatakan kekuatan pada satu pihak guna memperoleh pemenuhan kewajiban dan mengharuskan

²⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 9.

²⁶ Mendy Cevitra, "Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya", *UNES Law Review*, 6(1), 2023, hlm. 2730.

pihak lainnya untuk dapat memenuhi prestasi tersebut. Pengertian ini menitikberatkan pada adanya akibat hukum yang timbul dari sebuah perjanjian, yakni timbulnya hubungan yang menghasilkan hak serta kewajiban. Harta kekayaan adalah unsur yang menggambarkan bahwa pada dasarnya ruang lingkup perjanjian dalam hukum perdata akan selalu berkaitan erat dengan aspek kekayaan atau *vermogensrecht*.²⁷ Dengan demikian, perjanjian ialah sebuah instrumen hukum yang membentuk hubungan perikatan diantara para pihak yang saling bersepakat, di mana kesepakatan tersebut wajib untuk dilakukan dengan itikad yang baik sesuai asas-asas hukum kontrak dalam KUHPerdata.

1.7.1.2 Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Secara hukum, keabsahan suatu perjanjian dalam hukum perdata telah diatur secara jelas dalam Pasal 1320 KUHPer, yang menetapkan bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila telah memenuhi empat syarat, diantaranya:

1. Ada kesepakatan diantara mereka mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan dalam melaksanakan suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

²⁷ Rachmat Setiawan, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm. 47.

Keempat syarat diatas secara doktrin ilmu hukum yang berkembang, dibagi menjadi 2 yakni syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif dalam hal ini meliputi kesepakatan dan kecakapan, sedangkan syarat objektif mencakup hal tertentu serta adanya sebab yang halal. Dengan demikian, keempat syarat sahnya suatu perjanjian dalam KUHPer akan menjadi kerangka dasar bagi terbentuknya kontrak yang mempunyai keabsahan secara hukum.²⁸

1.7.1.3 Jenis-Jenis Perjanjian

Pada dasarnya perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis perjanjian diantaranya:²⁹

1. Perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik ialah suatu perjanjian yang menimbulkan hak serta kewajiban bagi masing-masing pihak yang terlibat, contohnya perjanjian jual dan beli.
2. Perjanjian sepihak. Perjanjian sepihak ialah suatu perjanjian yang hanya melahirkan kewajiban bagi satu pihak, contohnya perjanjian hibah.

²⁸ Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 94.

²⁹ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditasi Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, hlm. 82.

3. Perjanjian dengan percuma. Perjanjian dengan percuma ialah suatu perjanjian yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja.
4. Perjanjian konsensuil, riil dan formil. Perjanjian formil merupakan perjanjian yang mensyaratkan bentuk-bentuk tertentu, misalnya akta otentik. Sementara itu, perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang lahir cukup dengan kesepakatan pihak-pihak. Adapun perjanjian riil merupakan perjanjian yang dianggap terjadi setelah adanya penyerahan objek yang diperjanjikan, contohnya penitipan.
5. Perjanjian bernama (*nominaat*) dan perjanjian tidak bernama (*innominaat*). Perjanjian bernama ialah perjanjian yang secara khusus diatur KUHPerdara sehingga mempunyai ketentuan baku yang dituangkan dalam aturan undang-undang. Sebaliknya, perjanjian *innominaat* ialah suatu perjanjian yang secara khusus tidak diatur dalam aturan undang-undang namun sah dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

1.7.2 Tinjauan Umum Perjanjian Kredit Usaha Rakyat

1.7.2.1 Pengertian Perjanjian Kredit Usaha Rakyat

Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan bentuk perjanjian kredit yang diberikan oleh bank sebagai

lembaga keuangan yang ditunjuk pemerintah kepada para pelaku UMKM guna mendukung pengembangan usaha produktif. Program KUR pada dasarnya ialah sebuah skema pemodalannya yang disalurkan kepada pelaku usaha UMKM untuk mendukung permodalan dalam kegiatan usaha yang bersifat produktif.³⁰ KUR merupakan bagian dari program pemerintah yang memiliki tujuan dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat yang mempunyai usaha layak namun yang belum *bankable*.³¹ Oleh sebab itu, perjanjian Kredit Usaha Rakyat tidak sebatas sebagai perjanjian peminjaman uang sebagaimana ketentuan KUHPerdara, namun juga sebagai sebuah instrumen kebijakan publik yang mempunyai karakteristik khusus dibandingkan dengan kredit konvensional. Perjanjian Kredit Usaha Rakyat merupakan dasar hukum yang mengikat antara bank sebagai penyalur dengan debitur sebagai penerima pinjaman kredit sehingga hubungan hukum tersebut tunduk pada ketentuan perikatan dalam Buku III KUHPerdara dan ketentuan perbankan maupun berbagai peraturan khusus terkait program pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

³⁰ Sholichah, et al, “Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Pada Bank Jatim Cabang Tulungagung”, *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 3(05), 2023, hlm.75.

³¹ *Ibid.*

Secara normatif, perjanjian kredit termasuk Kredit Usaha Rakyat pada dasarnya merupakan perjanjian peminjaman uang sesuai Pasal 1754 KUHPer, yakni suatu perjanjian yang mewajibkan pihak debitur untuk mengembalikan sejumlah nominal yang dipinjam sesuai tenggat waktu dan besaran yang telah disepakati oleh para pihak. Di samping itu, perjanjian Kredit Usaha Rakyat memiliki karakteristik khusus karena diatur dalam regulasi pemerintah, seperti Permenko Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2024 tentang KUR serta tata cara penyaluran, administrasi, dan pengevaluasian kredit perjanjian kredit Kantor Cabang PT Bank X Kabupaten Malang. Adanya aturan khusus ini memberikan ciri dan karakteristik bahwa suatu perjanjian Kredit Usaha Rakyat bersifat perjanjian bernama (*nominaat*) dalam praktik hukum perbankan meskipun secara eksplisit tidak diatur dalam ketentuan KUHPerdata. Sehingga perjanjian Kredit Usaha Rakyat dapat dikategorikan sebagai bentuk dari perjanjian kredit yang tunduk pada isi dalam ketentuan hukum perdata dan hukum perbankan secara bersamaan.

Perjanjian Kredit Usaha Rakyat juga bersifat konsensual, artinya perjanjian lahir sejak timbulnya kesepakatan diantara bank dan debitur sebagai penerima

fasilitas kredit mengenai jumlah kredit, waktu, biaya bunga, pola pembayaran, serta kewajiban pendukung lainnya. Selain konsensual, perjanjian Kredit Usaha Rakyat bersifat timbal balik (*sinlagmatik*) dikarenakan menimbulkan hak serta kewajiban bagi para pihak. Bank berkewajiban menyediakan fasilitas pembiayaan sesuai ketentuan program Kredit Usaha Rakyat, sementara debitur memiliki kewajiban untuk menggunakan dana secara tepat, menjalankan usaha secara jujur, dan mengembalikan kredit beserta biaya yang melekat di dalamnya pada waktu yang telah ditentukan. Keseimbangan hak dan kewajiban ini merupakan wujud asas timbal balik yang menjadi karakter dasar perjanjian kredit.

Perjanjian Kredit Usaha Rakyat sendiri berbentuk perjanjian baku atau *standard contract* yang disusun secara sepihak oleh bank penyalur kredit.³² Debitur tidak memiliki ruang untuk merundingkan isi perjanjian selain menerima atau menolak fasilitas kredit tersebut. Penggunaan perjanjian baku dalam Kredit Usaha Rakyat disebabkan oleh sifat program yang berskala nasional serta kebutuhan efisiensi administrasi. Walaupun demikian, keberadaan perjanjian baku tidak menghilangkan prinsip perlindungan hukum bagi

³² Dwi Atmoko, "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku", *Binamulia Hukum*, 11(1), 2022, hlm. 84.

debitur, karena perjanjian tersebut tetap harus sesuai dengan asas fundamental hukum perjanjian, seperti asas kebebasan berkontrak serta asas kepastian hukum sebagaimana Pasal 1338 KUHPer.³³ Dengan demikian, meskipun disusun secara standar, perjanjian Kredit Usaha Rakyat harus tetap menjunjung keadilan dan tidak boleh memuat klausul yang merugikan debitur secara sepihak.³⁴

Di samping itu, perjanjian Kredit Usaha Rakyat juga mengandung unsur kebijakan pemerintah yang menekankan pemberdayaan usaha UMKM. Hal ini terlihat dari pengaturan bahwa sebagian risiko kredit ditanggung pemerintah melalui perusahaan penjamin (seperti Jamkrindo atau Askrindo), tingkat bunga yang telah ditetapkan secara nasional, serta adanya kewajiban bagi bank untuk melakukan pembinaan maupun monitoring usaha debitur. Dengan demikian, perjanjian Kredit Usaha Rakyat bukan hanya dokumen hukum yang mengatur utang-piutang, tetapi juga instrumen pemberdayaan ekonomi yang bertujuan menciptakan stabilitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

³³ Muhammad Arif Maulana, et al, "Klausula baku dalam perjanjian kredit bank perkreditan rakyat", *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 2021, hlm. 209.

³⁴ *Ibid.*

Secara keseluruhan, pengertian perjanjian Kredit Usaha Rakyat dapat dirumuskan sebagai perjanjian kredit antara bank penyalur dan debitur yang diberikan dalam rangka program pemerintah untuk mendukung pembiayaan usaha UMKM, yang bersifat konsensual, timbal balik, baku, serta tunduk pada ketentuan hukum perdata dan hukum perbankan. Perjanjian ini memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai dasar hukum pemberian fasilitas kredit dan sebagai mekanisme pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat produktif. Karena itu, perjanjian Kredit Usaha Rakyat memiliki kedudukan yang penting baik dalam pengembangan sektor UMKM maupun dalam pembentukan hubungan hukum yang adil antara bank dan debitur.

1.7.2.2 Unsur-Unsur Perjanjian Kredit Usaha Rakyat

Perjanjian KUR ialah bentuk hubungan hukum bagi bank selaku kreditur dengan masyarakat pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selaku debitur yang membutuhkan pembiayaan usaha. Sebagai suatu perjanjian kredit yang termasuk ke dalam kategori perjanjian obligatoir, Kredit Usaha Rakyat tunduk pada ketentuan umum hukum perjanjian dalam Buku III KUHP, serta ketentuan khusus perbankan dan kebijakan pemerintah terkait penyaluran

kredit bersubsidi. Dengan demikian, unsur-unsur dalam perjanjian KUR tidak semata-mata berlandaskan pada asas-asas hukum perjanjian, melainkan juga memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam perbankan serta tujuan dari program Kredit Usaha Rakyat itu sendiri, yaitu untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Unsur pertama dalam perjanjian kredit adalah adanya para pihak, yaitu bank pelaksana Kredit Usaha Rakyat sebagai kreditur dan debitur yang menerima fasilitas kredit. Para pihak harus bisa memenuhi unsur subjektif yang ditentukan dalam Pasal 1320, yakni khususnya kecakapan dalam membuat suatu perjanjian. Bank merupakan badan hukum yang sah dan memiliki kewenangan untuk menyalurkan kredit berdasarkan peraturan perbankan, sedangkan debitur harus merupakan subjek hukum yang cakap, yaitu perorangan atau badan usaha yang memenuhi syarat administratif dan legalitas usaha. Dalam konteks Kredit Usaha Rakyat, kecakapan ini diperluas dengan ketentuan bahwa debitur wajib mempunyai suatu usaha yang produktif serta juga layak dan dapat diukur kelayakannya oleh bank melalui proses analisis kredit (*creditworthiness assessment*).

Unsur kedua adalah adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan ini lahir melalui proses pengajuan kredit, verifikasi, wawancara, survei lapangan, dan persetujuan kredit. Kesepakatan mencakup besaran kredit, jangka waktu, suku bunga, mekanisme pembayaran, biaya administrasi, hak dan kewajiban para pihak, serta ketentuan mengenai denda atau sanksi apabila terjadi pelanggaran. Berdasarkan ketentuan Pasal 1321 KUHPer, kesepakatan dinyatakan sah jika diberikan secara bebas tanpa paksaan maupun unsur penipuan. Pada perjanjian Kredit Usaha Rakyat, kesepakatan ini dituangkan secara tertulis dalam bentuk Akad Kredit, sehingga keberadaannya menjadi alat bukti yang cukup kuat jika di kemudian timbul wanprestasi.

Unsur ketiga adalah adanya objek perjanjian, yaitu prestasi yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Dalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat, prestasi bank adalah menyediakan dan menyalurkan dana kredit sesuai jumlah yang disetujui, sedangkan prestasi debitur adalah mengembalikan dana tersebut beserta bunganya sesuai jadwal yang sudah disepakati. Objek perjanjian harus memenuhi ketentuan Pasal 1333 KUHPerdata, yaitu harus setidak-tidaknya dapat ditentukan. Dalam hal perjanjian Kredit Usaha Rakyat, objek kredit telah ditentukan secara

jelas, baik mengenai jumlah pinjaman, jangka waktu angsuran, maupun tujuan penggunaan dana. Selain itu, objek berupa dana kredit wajib digunakan debitur untuk kegiatan usaha produktif dan tidak boleh dialihkan untuk tujuan konsumtif ataupun kegiatan yang dilarang oleh hukum.

Unsur keempat ialah terdapat sebab yang halal. Sebab perjanjian Kredit Usaha Rakyat adalah tujuan pemberian kredit itu sendiri, yakni membantu pembiayaan usaha UMKM guna memperkuat segi ekonomi rakyat. Sebab suatu perjanjian wajib memenuhi ketentuan Pasal 1337 KUHPer, yakni tidak bertentangan terhadap aturan hukum, nilai kesusilaan, maupun ketertiban. Dalam program Kredit Usaha Rakyat, pemerintah secara tegas menetapkan bahwa kredit hanya dapat diberikan kepada usaha yang sah, tidak berisiko tinggi, dan tidak berkaitan dengan kegiatan ilegal. Dengan demikian, apabila tujuan penggunaan dana kredit tidak sesuai, misalnya digunakan untuk perjudian atau pembiayaan kegiatan yang melanggar hukum, maka sebab perjanjian menjadi tidak sah dan dapat menjadi dasar pembatalan atau pemutusan hubungan kredit.

Unsur kelima adalah adanya formalitas atau dokumen pendukung sebagai bagian dari perjanjian kredit. Meskipun KUHPerdata tidak mewajibkan bentuk tertulis

sebagai syarat sah perjanjian, praktik perbankan mensyaratkan bentuk tertulis guna memenuhi prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Dokumen perjanjian Kredit Usaha Rakyat meliputi formulir aplikasi kredit, akad kredit, surat pernyataan debitur, perjanjian jaminan, serta dokumen pendukung usaha. Keberadaan dokumen tertulis ini merupakan bagian integral dari unsur perjanjian karena menjadi dasar pengikatan dan pembuktian yang kuat.

Dengan demikian, unsur-unsur perjanjian Kredit Usaha Rakyat pada dasarnya merupakan pengejawantahan dari syarat sah perjanjian dalam hukum perdata, namun diperluas dengan ketentuan khusus sektor perbankan dan kebijakan pemerintah. Pemahaman terhadap unsur-unsur ini memiliki peran penting dalam menganalisis apakah suatu wanprestasi telah terjadi, bagaimana kedudukan para pihak, serta bagaimana upaya penyelesaian yang dapat ditempuh apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya.

1.7.2.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat

Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah suatu hubungan hukum yang menciptakan hak serta kewajiban untuk dua pihak, yaitu bank sebagai pihak kreditur dan debitur sebagai penerima fasilitas kredit. Hubungan hukum

ini muncul setelah tercapainya kesepakatan dan ditandatanganinya akad kredit, yang berfungsi sebagai instrumen legal yang mengikat kedua belah pihak. Hak dan kewajiban tersebut diatur tidak hanya berdasarkan ketentuan umum dalam hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, tetapi juga dalam ketentuan khusus sektor perbankan yang mengatur prinsip dasar dalam penyaluran kredit.

Dalam kedudukannya sebagai kreditur, bank mempunyai beberapa hak pokok yang melekat pada pelaksanaan perjanjian kredit. Pertama, bank berhak menerima kembali sejumlah dana yang telah disalurkan kepada debitur beserta bunga atau margin sesuai ketentuan program Kredit Usaha Rakyat. Hak ini lahir dari prinsip perjanjian timbal balik, di mana pemberian kredit harus diikuti dengan kewajiban debitur untuk mengembalikan kredit tersebut tepat waktu. Kedua, bank berhak mendapatkan data yang lengkap dan jujur terkait keadaan usaha debitur, laporan keuangan, dan kemampuan membayar. Informasi tersebut sangat penting bagi bank guna memastikan bahwasanya pengalokasian dana kredit dengan tujuan kredit produktif tersebut dapat sesuai dan tidak menyimpang dari ketentuan. Ketiga, bank berhak melakukan

pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan dana kredit, termasuk melakukan kunjungan lapangan dan meminta laporan perkembangan usaha. Langkah ini merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian perbankan untuk meminimalisir risiko kredit macet.

Selain hak, bank juga mempunyai sejumlah kewajiban dalam pelaksanaan perjanjian KUR. Pertama, bank berkewajiban menyalurkan dana kredit yang telah disetujui berdasarkan kesepakatan dalam akad kredit. Penyaluran dana ini haruslah dilaksanakan sesuai dengan waktu dan nominal yang sudah disepakati. Kedua, bank berkewajiban memberikan informasi yang jelas, transparan, dan tidak menyesatkan kepada debitur mengenai syarat-syarat kredit, prosedur pembayaran, suku bunga, jangka waktu, denda keterlambatan, serta risiko apabila terjadi wanprestasi. Kewajiban ini merupakan pengejawantahan dari asas perlindungan konsumen dalam sektor perbankan. Ketiga, bank berkewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi nasabah sesuai dengan prinsip kerahasiaan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Keempat, bank berkewajiban menerapkan prinsip dasar yakni kehati-hatian dalam penyaluran pemberian kredit, termasuk menganalisis

kelayakan usaha debitur melalui metode 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*).³⁵

Di samping itu, sebagai debitur, penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga mempunyai hak maupun kewajiban yang wajib untuk dilakukan. Hak utama debitur adalah menerima dana kredit sesuai jumlah, waktu, dan mekanisme pencairan yang telah disepakati. Debitur juga berhak memperoleh penjelasan yang lengkap mengenai perjanjian kredit, termasuk biaya-biaya, suku bunga, tata cara pembayaran, fasilitas restrukturisasi, serta risiko yang mungkin timbul. Selain itu, debitur berhak mendapatkan perlindungan apabila terjadi kesalahan administrasi atau penyalahgunaan kewenangan oleh pihak bank, sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan.

Sementara itu, kewajiban debitur merupakan aspek yang paling penting dalam menjaga kelancaran hubungan kredit. Kewajiban pertama adalah mengembalikan dana kredit beserta bunga atau margin sesuai jadwal pembayaran yang telah ditetapkan dalam akad kredit. Kewajiban ini merupakan inti dari perikatan pinjam-meminjam

³⁵ Samsuri, *et al*, "Pengaruh Analisis 5c (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy*) Terhadap Kelancaran Pembayaran Kredit (Studi Pada Konsunen PT. Fifgroup Cabang Batu)", *JIAGABI (Jurnal Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis)*, 10(2), 2021, hlm. 88.

sebagaimana diatur dalam KUHPerdara. Kewajiban kedua adalah menggunakan dana kredit sesuai tujuan yang telah disetujui, yaitu untuk kegiatan usaha produktif, bukan untuk konsumtif atau kegiatan yang dilarang oleh hukum. Penyimpangan terhadap tujuan penggunaan dana dapat dianggap sebagai wanprestasi. Kewajiban ketiga adalah memberikan data dengan sebenarnya dan lengkap kepada bank, baik pada saat pengajuan kredit maupun selama masa kredit berjalan. Debitur juga wajib melaporkan perkembangan usaha apabila diminta oleh bank. Kewajiban keempat adalah menyediakan jaminan bila dipersyaratkan oleh bank, termasuk menyerahkan dokumen pendukung terkait legalitas usaha. Selain itu, debitur wajib kooperatif dalam setiap proses pemeriksaan, pengawasan, atau permintaan klarifikasi oleh bank.

Sehingga dalam suatu perjanjian KUR hak serta kewajiban antar pihak akan mencerminkan adanya keseimbangan kepentingan serta tanggung jawab setiap pihak dalam mewujudkan hubungan kredit yang berkeadilan dan produktif. Pemenuhan hak dan kewajiban ini menjadi dasar penting dalam menganalisis terjadinya wanprestasi, menentukan tanggung jawab, serta merumuskan upaya penyelesaian yang tepat apabila terjadi sengketa.

1.7.2.4 Upaya Penyelesaian Secara Non-Litigasi

Upaya penyelesaian terhadap wanprestasi dalam perjanjian KUR merupakan aspek penting dalam rangka menjaga keseimbangan antar para pihak seperti kepentingan kreditur, yaitu bank, dan debitur sebagai pelaku UMKM. Dalam praktik perbankan, khususnya pada Kantor Cabang P Bank X Kabupaten Malang, penyelesaian wanprestasi tidak serta-merta ditempuh melalui jalur pengadilan (litigasi). Bank pada umumnya mengedepankan mekanisme penyelesaian secara non-litigasi sebagai langkah awal, yang juga sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), asas itikad baik, serta tujuan utama KUR sebagai instrumen pemberdayaan perekonomian masyarakat.

Secara yuridis, wanprestasi dalam perjanjian kredit merujuk pada ketentuan Pasal 1238 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang menyatakan bahwasanya debitur dinyatakan lalai jika tidak melaksanakan pemenuhan atas prestasinya setelah dinyatakan lalai dengan surat peringatan atau somasi. Bentuk wanprestasi dalam perjanjian KUR dapat berupa keterlambatan pembayaran angsuran, tidak dibayarkannya angsuran pokok maupun bunga, penggunaan dana kredit

tidak sesuai dengan peruntukannya, maupun pelanggaran terhadap klausul-klausul lain yang telah disepakati dalam perjanjian kredit.

Upaya penyelesaian secara non-litigasi merupakan langkah yang diutamakan oleh bank dalam menangani debitur KUR yang mengalami wanprestasi. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa debitur KUR pada umumnya merupakan pelaku usaha kecil yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi, sehingga penyelesaian yang bersifat persuasif dan restoratif dinilai lebih sesuai dengan tujuan program KUR. Selain itu, penyelesaian non-litigasi juga dianggap lebih efisien dari segi waktu, biaya, serta mampu menjaga hubungan baik antara bank dan debitur.

Langkah awal yang dilaksanakan pihak kreditur kepada debitur yang telah wanprestasi ialah penagihan secara persuasif. Penagihan ini dapat dilakukan melalui kunjungan langsung oleh petugas bank, komunikasi melalui telepon, maupun pemberitahuan tertulis. Apabila penagihan awal tidak memperoleh respons yang memadai, bank kemudian memberikan surat peringatan atau somasi. Somasi berfungsi sebagai pernyataan resmi bahwa debitur tidak melaksanakan pemenuhan atas kewajibannya dan diberikan tenggang waktu tertentu untuk melaksanakan prestasinya.

Pemberian somasi ini memiliki dasar hukum yang kuat, sebagaimana dalam Pasal 1238 KUHPer. Dalam hal ini, somasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pembuktian apabila sengketa berlanjut ke ranah litigasi, tetapi juga sebagai sarana edukatif agar debitur menyadari konsekuensi hukum dari kelalaiannya. Di Kantor Cabang PT Bank X Kabupaten Malang, somasi umumnya diberikan secara bertahap, mulai dari surat peringatan pertama hingga terakhir, sebelum bank mengambil langkah lanjutan.

Langkah kedua adalah restrukturisasi kredit yang adalah salah satu bentuk upaya non-litigasi yang paling sering digunakan dalam penyelesaian wanprestasi KUR. Restrukturisasi dilakukan apabila debitur masih mempunyai prospek usaha yang baik tapi mengalami kesukaran sementara dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Kebijakan restrukturisasi kredit ini sejalan dengan ketentuan OJK serta prinsip kehati-hatian dalam perbankan.

Restrukturisasi kredit dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, antara lain penjadwalan kembali, persyaratan kembali, serta penataan kembali.³⁶ *Rescheduling* atau penjadwalan kembali dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu kredit atau mengubah jadwal

³⁶ Diah Indira Saraswati Putri dan Lalu Achmad Fatoni, *Op.Cit.*, hlm. 432.

angsuran sehingga beban pembayaran debitur menjadi lebih ringan. *Reconditioning* atau persyaratan kembali dapat berupa perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit, seperti penurunan suku bunga atau penghapusan denda. Sementara itu, *Restructuring* atau penataan kembali mencakup perubahan yang lebih menyeluruh terhadap struktur pembiayaan, termasuk penambahan fasilitas kredit atau konversi tunggakan bunga menjadi pokok kredit.

Dalam praktik di Kantor PT Bank X Kabupaten Malang, restrukturisasi kredit dilakukan berdasarkan hasil analisis kelayakan ulang terhadap kondisi usaha debitur. Bank akan menilai itikad baik debitur, kemampuan membayar, serta prospek keberlanjutan usaha. Sehingga, restrukturisasi kredit pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai solusi untuk pihak debitur, namun juga sebagai upaya mitigasi risiko kredit macet bagi bank.

Berdasar pada uraian di atas, dapat dinyatakan bahwasanya penerapan upaya penyelesaian wanprestasi oleh PT. Bank X Kabupaten Malang akan mencerminkan keseimbangan diantara kepentingan hukum dan sosial-ekonomi. Dengan demikian, penyelesaian non-litigasi memiliki peran yang penting dalam sistem penanganan wanprestasi perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR).

1.7.3 Tinjauan Umum Wanprestasi

1.7.3.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah istilah dalam hukum perdata yang merujuk pada keadaan ketika salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati, atau melaksanakannya namun tidak sebagaimana mestinya. Secara etimologis, wanprestasi berasal dari kata dalam bahasa Belanda yakni *wanprestatie*, yang berarti prestasi yang buruk atau kinerja yang tidak baik.³⁷ Dalam konteks hukum perdata Indonesia, wanprestasi dikenal pula dengan istilah cidera janji. Konsep demikian mempunyai peranan untuk menentukan akibat hukum bagi para pihak yang melanggar perjanjian serta memberikan kepastian hukum kepada pihak yang merasa dirugikan.³⁸

Menurut Subukti, wanprestasi merupakan suatu kondisi ketika debitur tidak melaksanakan kewajibannya, atau melaksanakannya tetapi tidak tepat waktu, maupun melaksanakan namun tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.³⁹ Definisi ini menegaskan bahwa

³⁷ Marsheila Audrey Nuralisha dan Siti Mahmudah, "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi", *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 2023, hlm. 280.

³⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 43.

³⁹ Subukti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 34.

wanprestasi tidak hanya berkaitan dengan kelalaian total dalam melaksanakan kewajiban, tetapi juga mencakup pelaksanaan yang tidak sempurna, keterlambatan, atau tindakan yang bertentangan dengan isi kontrak. Dengan demikian, wanprestasi harus dilihat sebagai bentuk pelanggaran terhadap prestasi yang telah menjadi objek perjanjian dan merupakan tanggung jawab debitur untuk melaksanakannya sesuai kesepakatan.

Sementara itu, R. Setiawan menyatakan bahwa wanprestasi dapat terjadi ketika debitur:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan;
2. Melaksanakan kewajiban namun tidak semestinya,
3. Terlambat melaksanakan prestasi;
4. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.⁴⁰

Rumusan ini menunjukkan bahwa wanprestasi mencakup bentuk tindakan maupun tidak bertindak (*act or omission*) yang bertentangan dengan ketentuan kontrak. Keempat bentuk tersebut merupakan parameter bagi hakim maupun pihak-pihak dalam kontrak untuk menilai ada tidaknya pelanggaran perjanjian.

KUHPerdata sendiri tidak memberikan definisi eksplisit tentang wanprestasi, namun pengaturannya dapat

⁴⁰ Rachmat Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1979, hlm. 67.

ditemukan dalam Pasal 1234-1252 KUHPerdara yang mengatur mengenai kewajiban debitur serta akibat hukum apabila debitur tidak memenuhi prestasinya. Pasal 1239 KUHPerdara mengatur bahwasanya tiap perikatan yang mengharuskan seorang untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu perbuatan, dan jika tidak dipenuhi oleh debitur, maka debitur tersebut berkewajiban untuk mengganti biaya, kerugian, serta bunga. Ketentuan ini menegaskan bahwa wanprestasi mengandung konsekuensi hukum berupa kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita kreditur. Dengan demikian, wanprestasi dikaitkan secara langsung dengan kewajiban pembayaran ganti rugi.

Dalam konteks perjanjian kredit, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), pengertian wanprestasi memiliki implikasi khusus. Debitur dinyatakan wanprestasi apabila tidak memenuhi kewajiban pokok berupa pengembalian pinjaman sesuai jangka waktu yang ditetapkan. Keterlambatan pembayaran angsuran, tidak membayar sama sekali setelah jatuh tempo, atau menggunakan dana tidak sesuai tujuan yang tercantum dalam perjanjian kredit merupakan bentuk wanprestasi. Selain itu, beberapa perjanjian kredit juga memuat klausul mengenai tindakan debitur yang dapat mengakibatkan percepatan jatuh tempo

(*acceleration clause*), yang berarti apabila debitur melanggar ketentuan tertentu, maka seluruh hutang dinyatakan jatuh tempo seketika. Klausul ini menunjukkan bagaimana konsep wanprestasi diterapkan secara lebih rinci dalam instrumen perbankan.

Dalam menyatakan suatu perbuatan merupakan wanprestasi, diperlukan adanya somasi atau peringatan secara resmi dari kreditur kepada debitur. Somasi dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, tetapi dalam praktik perbankan dan litigasi, somasi tertulis lebih sering digunakan untuk memberikan bukti bahwa debitur telah diberikan kesempatan untuk memenuhi prestasinya. Tanpa somasi, debitur tidak dapat langsung dianggap wanprestasi, kecuali jika perjanjian secara tegas menyatakan bahwa dengan lewatnya jangka waktu tertentu, debitur otomatis dinyatakan lalai. Ketentuan somasi ini penting dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum, sehingga debitur memiliki ruang untuk memperbaiki kelalaiannya.

Oleh karena wanprestasi merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang diperjanjikan, penilaiannya harus berpedoman pada isi perjanjian dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perjanjian KUR, penentuan wanprestasi

tidak hanya memperhatikan ketentuan dalam KUHPerdara, tetapi juga pedoman perbankan, peraturan pemerintah mengenai Kredit Usaha Rakyat, serta *Standard Operating Procedure* (SOP) internal bank. Dengan demikian, pemahaman wanprestasi dalam Kredit Usaha Rakyat bersifat sistemik dan tidak hanya terbatas pada teori kontrak perdata.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa wanprestasi ialah keadaan dimana debitur tidak mampu melaksanakan kewajiban prestasi sesuai dengan yang disepakati dalam isi perjanjian. Konsep wanprestasi berfungsi untuk melindungi kepentingan kreditur, menjaga kepastian hukum dalam perjanjian, serta menentukan langkah hukum yang dapat diambil apabila terjadi wanprestasi.

1.7.3.2 Unsur-Unsur Wanprestasi

Wanprestasi sebagai bentuk pelanggaran terhadap perjanjian tidak dapat ditentukan secara sembarangan tanpa adanya unsur-unsur yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Unsur-unsur wanprestasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1320 KUHPer meliputi adanya perjanjian sah, kemudian adanya kesalahan yang timbul baik dikarenakan kelalaian maupun

kesengajaan, adanya tingkat kerugian yang ditimbulkan, serta adanya sanksi berupa kewajiban membayar ganti rugi. Selain itu, wanprestasi juga dapat menimbulkan konsekuensi berupa pembatalan perjanjian, beralihnya risiko, serta kewajiban untuk menanggung biaya perkara apabila sengketa tersebut diselesaikan melalui jalur pengadilan.⁴¹ Unsur-unsur ini menjadi parameter untuk menilai apakah seorang debitur benar-benar melakukan kelalaian terhadap kewajibannya. Dengan adanya unsur-unsur yang jelas, penentuan wanprestasi dapat dilakukan secara objektif dan dapat dipertimbangkan secara hukum.

Unsur pertama dari wanprestasi yaitu adanya perikatan yang sah diantara pihak. Perikatan tersebut pada umumnya dituangkan dalam sebuah perjanjian yang harus memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320, yaitu kesepakatan bagi para pihak, kecakapan dalam membuat perjanjian, adanya obyek tertentu, serta sebab yang tidak melawan hukum. Tanpa adanya perikatan atau kontrak, wanprestasi tidak dapat terjadi, karena wanprestasi hanya muncul dalam hubungan hukum yang bersifat kontraktual. Dalam konteks perjanjian kredit seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), perikatan lahir dari

⁴¹ Marsheila Audrey Nuralisha dan Siti Mahmudah, *Op.Cit.*, hlm. 280.

penandatanganan perjanjian kredit antara bank dan debitur. Ketika perjanjian tersebut sah secara hukum, maka prestasi dan kewajiban para pihak melekat secara mengikat.

Unsur kedua adalah adanya prestasi yang wajib untuk dipenuhi oleh pihak debitur. Prestasi ialah objek yang wajib dipenuhi sesuai isi perjanjian. Dalam perjanjian kredit, prestasi utama debitur adalah mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam berikut bunga dan biaya lain sesuai waktu yang disepakati. Selain itu, debitur wajib menggunakan dana kredit sesuai tujuan, memberikan laporan usaha bila diwajibkan, serta tunduk pada ketentuan yang ditetapkan bank. Tanpa prestasi yang jelas, maka tidak mungkin terjadi pelanggaran prestasi.

Unsur ketiga adalah adanya kelalaian (lalai atau ingkar janji). Kelalaian ini terjadi ketika debitur tidak melaksanakan apa yang dijanjikan secara kesengajaan maupun tidak sengaja. Kelalaian dapat berupa tidak melakukan sama sekali prestasi yang diperjanjikan, terlambat melakukan prestasi, melakukan prestasi namun tidak sesuai dengan perjanjiannya, maupun melaksanakan sesuatu yang justru melawan ketentuan perjanjian. Kelalaian merupakan inti terjadinya wanprestasi karena

hanya ketika debitur lalai maka ia dapat dimintakan tanggung jawab hukum oleh kreditur.

Unsur keempat adalah debitur telah diberikan peringatan atau somasi. Menurut doktrin hukum perdata, seseorang baru dapat dinyatakan wanprestasi apabila telah diberikan peringatan secara resmi oleh kreditur. Somasi ini biasanya dituangkan dalam bentuk surat teguran. Dalam praktik perbankan, somasi dilakukan dalam beberapa tahap, dimulai dari peringatan lisan, surat peringatan, hingga pernyataan bahwa kredit telah macet. Somasi memberi kesempatan kepada debitur untuk memperbaiki kelalaiannya dan menjadi bukti bahwa kreditur telah memenuhi kewajiban proseduralnya sebelum menuntut pemenuhan prestasi atau ganti rugi.

Unsur kelima adalah prestasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kepada debitur. Artinya, kelalaian yang dilakukan bukan merupakan keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengecualikan tanggung jawab debitur. Jika pihak debitur tidak bisa melaksanakan prestasinya dikarenakan kondisi di luar kuasa kendalinya yang memang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dihindari, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pembuktian

keadaan memaksa dapat menjadi alasan yang membebaskan debitur dari wanprestasi.

Oleh sebab itu, unsur dari perbuatan wanprestasi meliputi: terdapat perikatan yang sah, adanya prestasi yang harus dipenuhi, adanya kelalaian dalam memenuhi prestasi, adanya somasi atau peringatan, serta kelalaian tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat, unsur-unsur ini sangat penting karena menentukan apakah bank dapat melakukan langkah penyelesaian kredit bermasalah, seperti restrukturisasi, pemutusan fasilitas kredit, hingga eksekusi jaminan bila ada. Unsur-unsur ini juga menjadi dasar pembuktian apabila sengketa kredit berlanjut ke jalur litigasi. Keselarasan antara unsur-unsur wanprestasi dan mekanisme perbankan sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum dan menghindari tindakan yang merugikan salah satu pihak.

1.7.3.3 Akibat Hukum Wanprestasi

Wanprestasi adalah kondisi tertentu di mana pertukaran prestasi tidak sesuai dengan kesepakatan awal.⁴² Dalam perjanjian kredit dijelaskan mengenai kurun

⁴² Rayna Chandra, *Penyelesaian Perkara Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Tanpa Sita Jaminan*, UII Press, Yogyakarta, 2023, hlm 1.

waktu, jaminan serta jenis-jenis kredit yang diberikan oleh bank. Namun, dalam praktiknya tidak semua nasabah yang memperoleh pinjaman kredit dari bank mampu mengembalikan dana pinjaman tersebut sesuai dengan tenggat waktu yang sudah disepakati.⁴³ Terhadap permasalahan ketika debitur melakukan cidera janji dengan tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditur disebut sebagai wanprestasi. Wanprestasi sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap perjanjian menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang melakukannya. Akibat hukum wanprestasi sangat penting untuk dipahami karena menentukan langkah apa yang dapat ditempuh oleh kreditur dalam mempertahankan atau memulihkan haknya. KUHPerdata telah mengatur sejumlah akibat hukum bagi debitur yang lalai, khususnya dalam Pasal 1243-1252 KUHPerdata.⁴⁴

Akibat hukum pertama adalah kewajiban dalam penggantian biaya, rugi, dan juga bunga. Pada Pasal 1243 KUHPer menyatakan bahwa tuntutan ganti rugi dapat diajukan apabila debitur masih tetap tidak memenuhi kewajibannya meskipun telah diberi peringatan atau

⁴³ Marsheila Audrey Nuralisha dan Siti Mahmudah, *Op.Cit.*, hlm. 279.

⁴⁴ Siska Queentasari, et al, "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Perjanjian KUR Tanpa Collateral/Agunan (Studi Kasus Pada PT Bank BRI Cabang Wonogiri)", *Disertasi*, Universitas Muhamadiyah Surakarta, Surakarta, 2023, hlm. 56.

somasi. Ganti rugi meliputi biaya yang dikeluarkan kreditur untuk menagih prestasi, kerugian akibat kelalaian debitur, serta bunga sebagai bentuk kompensasi atas keterlambatan. Dalam perjanjian kredit, ganti rugi biasanya berbentuk denda keterlambatan yang ditetapkan dalam perjanjian. Pengaturan ini memberi insentif agar debitur tetap disiplin dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Akibat hukum kedua adalah hak kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi secara paksa. Kreditur dapat meminta debitur untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana perjanjian, misalnya membayar angsuran kredit sesuai nilai dan waktu yang disepakati. Pemenuhan prestasi ini dapat dituntut melalui upaya non-litigasi berupa peringatan, negosiasi, serta restrukturisasi, sampai melalui jalur secara litigasi apabila debitur tidak kooperatif.

Akibat hukum ketiga adalah pembatalan atau pemutusan perjanjian. Pasal 1266 KUHPerdata memberikan hak bagi pihak yang telah dirugikan supaya meminta pembatalan kontrak apabila pihak lain tidak memenuhi perjanjian. Dalam perjanjian kredit Kredit Usaha Rakyat, klausul ini umumnya tercermin dalam

ketentuan mengenai penghentian fasilitas kredit secara sepihak oleh bank apabila debitur tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya. Ketentuan ini sangat penting karena memberi kewenangan kepada bank untuk menutup kredit yang bermasalah dan menghindari kerugian lebih besar.

Akibat hukum keempat adalah penyitaan atau eksekusi jaminan. Dalam beberapa fasilitas Kredit Usaha Rakyat yang menyertakan jaminan tambahan, bank berhak mengeksekusi jaminan tersebut apabila debitur wanprestasi. Eksekusi jaminan dapat dilakukan melalui penjualan di bawah tangan, lelang, atau mekanisme lain sesuai hukum yang berlaku. Langkah ini merupakan upaya terakhir dalam penyelesaian kredit macet karena eksekusi jaminan biasanya menimbulkan risiko sosial dan ekonomi bagi debitur.

Akibat hukum kelima adalah pencatatan debitur dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan. Apabila debitur dinyatakan wanprestasi dan kreditnya masuk kategori macet, status ini akan tercatat dalam riwayat kredit debitur. Hal ini berdampak pada kesulitan debitur untuk memperoleh pinjaman di masa mendatang karena skor kreditnya menurun. Akibat ini

bersifat administratif, tetapi sangat signifikan untuk mendorong kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Akibat hukum lain yang dapat timbul adalah pengalihan objek jaminan, perhitungan ulang piutang, penagihan melalui pihak ketiga, serta langkah litigasi berupa gugatan perdata apabila upaya non-litigasi tidak berhasil. Dalam konteks Kredit Usaha Rakyat, sebelum sampai ke tahap litigasi, bank umumnya melakukan restrukturisasi kredit sebagai bagian dari kebijakan penyelamatan kredit. Langkah ini sesuai dengan ketentuan perbankan bahwa penyelesaian kredit bermasalah harus mengutamakan pendekatan persuasif dan musyawarah.

Dengan demikian, akibat hukum dari perbuatan wanprestasi berupa kewajiban dalam membayarkan ganti kerugian, pemenuhan prestasi, pembatalan atas perjanjian, eksekusi jaminan, sampai dengan sanksi administratif berupa pencatatan di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Keseluruhan akibat hukum ini dirancang untuk melindungi kreditur, memberikan efek jera kepada debitur, dan menjaga stabilitas sistem perbankan. Dalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat, pengaturan mengenai akibat wanprestasi tidak hanya bertumpu pada KUHPerdata,

tetapi juga ketentuan perbankan dan pedoman Kredit Usaha Rakyat yang menekankan penyelesaian secara bertahap dan humanis.